UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENGAYAAN E-*RESOURCE* DAN SUMBER BELAJAR
CALON FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 522 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter Berbasis Pesantren;
b. bahwa dalam rangka persiapan Asessmen Lapangan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, perlu dilakukan Pengayaan E-*Resource* dan Sumber Belajar Calon Fakultas Kedokteran dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dibidangnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengayaan E-*Resource* dan Sumber Belajar Calon Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 578) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 910);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1340);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 139/E/Kpt/2022 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi, serta Pembentukan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1471 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 255 Tahun 2024 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PENGAYAAN PENGAYAAN E-*RESOURCE* DAN SUMBER BELAJAR CALON FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA.

KESATU : Menetapkan kegiatan Pengayaan E-*Resource* dan Sumber Belajar Calon Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan susunan panitia, narasumber, dan peserta sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas panitia, narasumber, dan peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
a. Panitia bertugas menyiapkan dan melaksanakan segala sesuatu terkait pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Rektor.
b. Narasumber bertugas menyampaikan materi terkait "E-*Resource* dan Sumber Belajar Calon Fakultas Kedokteran"
c. Peserta bertugas mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan selesai dan berperan aktif dalam kegiatan.

KETIGA : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan pada tanggal 15 Januri 2025 di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan, Jl. Raya Raci - Bangil, Balungbendo, Masangan, Kec. Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 67153.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU Tahun Anggaran 2025 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor: DIPA-025.04.2.423770/2025, tanggal 2 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:
a. Uang Harian Kegiatan Panitia, Peserta dan Narasumber : Rp 95.000/OH;
b. Transport Panitia, Peserta, dan Narasumber : *at cost.*

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Januari 2025
REKTOR,

AKH. MUZAKKI

Tembusan :
1. Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
2. Kepala Biro Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
3. Dekan Calon Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG PENGAYAAN E-*RESOURCE* DAN SUMBER BELAJAR CALON FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PANITIA

NO	NAMA	JABATAN
1	Funsu Andiarna, M.Kes	Ketua
2	Umi Salamah, S.Th.I	Sekretaris
3	Syaiful Rachman, S.A.P.	Anggota
4	Aditya Febrianto	Anggota

NARASUMBER

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Hj. Evi Fatimatur Rusydiyah, M.Ag.	Kepala Perpustakaan
2	Hary Supriyatno, S.Ag, M.Pd.	Pustakawan Ahli Madya

REKTOR,

AKH. MUZAKKI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG PENGAYAAN E-*RESOURCE* DAN SUMBER BELAJAR CALON FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PESERTA

No	NAMA	JABATAN
1	Drs. Edhi Gunawan, M.Pd.I	Kepala Biro AAKK
2	dr. Tutuk Wibowo Chamidy, Sp.M	Ketua Komkordik/Ilmu Kesehatan Mata
3	dr. Oktavian Prasetya Wardhana, Sp.A (K)	Dodiknis/Ilmu Kesehatan Anak
4	dr. Hikmah Maulidah, Sp.Rad	Radiologi
5	dr. Deanty Ayu Anggraeni Putri, Sp.A	Ilmu Kesehatan Anak
6	dr. Moch. Mustafa Kahmaruddin, Sp.A	Ilmu Kesehatan Anak
7	dr. Qashastia Sukma Paripurna, Sp.A	Ilmu Kesehatan Anak
8	dr. Eka Nasrur Maulana, Sp.OG	Obstetri dan Ginekologi
9	Dr. dr. Novida Ariani, Sp.OG, M.Kes	Obstetri dan Ginekologi
10	dr. Cameleia Diah Setyorini, Sp.PD, FINASIM	Penyakit Dalam
11	dr. Broto Suwadji, Sp.OT (K)-Hip and Knee	Orthopaedi dan Traumatologi
12	dr. Arianto Prabowo, Sp.OT	Orthopaedi dan Traumatologi
13	dr. Albert Linardy, Sp.B, FINACS	Bedah
14	dr. Zaki Yamani, Sp.B	Bedah
15	dr. Novita Maulidiyah, Sp.P	Paru
16	dr. Fuad Fauzi, Sp.THT-KL	THT-KL
17	dr. Azis Abdullah, Sp.N	Neurologi
18	dr Yahya, Sp.N	Neurologi
19	dr. Rini Nahdarina, Sp.KJ	Kesehatan JIwa
20	Shafaat Pranata, S.Kep., Ners.	Diklat
21	Ismawati Firdausi, S.Si	Kordik
22	Nurdina Awwaliyyah, S.KM	Kordik
23	Abdul Malik, S.H	Kordik
24	Serco Prayogi Sutarto, S.Kom	PDE
25	Abdul Aziz, S.Kom	PDE

REKTOR,

AKH. MUZAKKI